



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Muh. Rafli Alias Pindong Bin Rahman |
| 2. Tempat lahir | : Karang-karangan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19/13 Juli 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Karang-karangan, RT. 001, RW. 001, Desa Karang-karangan, Kec. Bua, Kab. Luwu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Amran Alias Tato Bin Herman R |
| 2. Tempat lahir | : Labokke |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26/17 Agustus 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Labokke, RT. 004/ RW.005, Desa Puty, Kec. Bua, Kab. Luwu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak ada |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Diki Bin Ramadhan |
| 2. Tempat lahir | : Tiromanda |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20/7 Juli 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Assalangnge, RT.002/ RW.002, Desa Tiro manda, Kec. Bua, Kab. Luwu |
| 7. Agama | : Islam |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Ikram Alias Kirang Bin Paisal
2. Tempat lahir : Tiromanda
3. Umur/Tanggal lahir : 28/19 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Assalangnge, RT.002/ RW.002, Desa Tiro
manda, Kec. Bua, Kab. Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 juli 2021

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 91/Pid.B/2021/PN Blp tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2021/PN Blp tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN, Terdakwa II AMRAN Alias TATO Bin HERMAN R, Terdakwa III DIKI Bin RAMADAN, Terdakwa IV IKRAM Alias KIRAN Bin PAISAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

- Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN, Terdakwa II AMRAN Alias TATO Bin HERMAN R, Terdakwa III DIKI Bin RAMADAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Terdakwa IV IKRAM Alias KIRAN Bin PAISAL berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

dikurangi masa penangkapan dan tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak putih merk gajah duduk bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru dan warna kuning pada bagian leher, terdapat tulisan indomaret pada bagian depan;
- 1 (satu) lembar celana kaos pendek warna hitam bergaris hijau, pada bagian depan tertulis angka 12 (dua belas);
- 1 (satu) bilah parang bergaris tengah dengan panjang dari ujung ke ujung sekira 68 (enam puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang dari ujung ke ujung sekira 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu serta memiliki sarung terbuat dari kayu yang terikat dengan tali sepatu warna biru gelap;
- 1 (satu) batang kayu berbentuk balok warna merah dengan panjang sekira 98 (Sembilan puluh delapan) centimeter dengan tebal sekira 2 (dua) centimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter ZI warna merah putih tanpa plat, terdapat stiker angka 56 (lima puluh enam) dan tulisan MUH. RAFLI pada bagian kap depan dan bagian cap leher motor.

Dikembalikan kepada Terdakwa MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN melalui Sdr. WAHYUDDIN.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter ZI warna biru hitam tanpa plat, terdapat tulisan ZI berwarna putih pada kap sebelah kiri dan kanan.

Dikembalikan kepada Saksi SARDI Alias CIBO Bin RUSLI melalui Sdr. RISAL.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa plat, kaca spion sebelah kiri pecah.

Dikembalikan kepada Terdakwa IKRAM Alias KIRAN Bin PAISAL melalui Sdr. YOSI.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, begitu pula Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN, Terdakwa II AMRAN Alias TATO Bin HERMAN R, Terdakwa III DIKI Bin RAMADHAN, Terdakwa IV IKRAM Alias KIRAN Bin PAISAL pada Hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 14.50 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2021, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Dusun Lataggiling, Desa Karang-karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap**

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat”, perbuatan dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar jam 11.00 Wita, Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN, Terdakwa II AMRAN Alias TATO Bin HERMAN R, Terdakwa III DIKI Bin RAMADHAN, Terdakwa IV IKRAM Alias KIRAN Bin PAISAL bersama dengan Saksi FIKRAM Alias ERRUK Bin FIRMAN (dalam berkas perkara terpisah), Saksi GILANG Bin HAJERI (dalam berkas perkara terpisah), Saksi SARDI Alias CIBO Bin RUSLI (dalam berkas perkara terpisah), Sdr. IKRA (dalam daftar pencarian orang), Sdr. ARIF (dalam daftar pencarian orang) sedang berkumpul bersama sambil minum ballo di rumah Sdr. IKRA yang terletak di Pasi Desa Tiromanda Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, kemudian Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN menghampiri Terdakwa III DIKI Bin RAMADHAN, lalu meminta tolong agar dibantu mencari seorang laki-laki dikarenakan istri dari laki-laki tersebut akan mempermalukan adik Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN. Selanjutnya, Terdakwa III DIKI Bin RAMADHAN menyetujui untuk membantu Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN, dan kemudian mengajak Terdakwa II AMRAN Alias TATO Bin HERMAN R, Terdakwa IV IKRAM Alias KIRAN Bin PAISAL, Saksi FIKRAM Alias ERRUK Bin FIRMAN, Saksi GILANG Bin HAJERI, Saksi SARDI Alias CIBO Bin RUSLI, Sdr. IKRA, dan Sdr. ARIF, lalu berangkat bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah kos yang terletak di Dusun Lataggiling, Desa Karang-karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa sesampainya di rumah kos tersebut, Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN terlebih dahulu masuk ke dalam kamar, kemudian melihat Saksi Korban LUKMAN SALEH Alias LUKMAN Bin MUH. SALEH yang saat itu sedang berbaring di kasur sambil bermain handphone, dan langsung memukul kepala saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kosong (tinju) serta menendang pipi saksi korban, selanjutnya Terdakwa III DIKI Bin RAMADHAN memarangi tubuh saksi korban, Terdakwa II AMRAN Alias TATO Bin HERMAN R memukul saksi korban dengan menggunakan kayu balok, Terdakwa IV IKRAM Alias KIRAN Bin PAISAL memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kosong (tinju), lalu Saksi FIKRAM Alias ERRUK Bin FIRMAN, Saksi GILANG Bin HAJERI, Saksi SARDI Alias CIBO Bin RUSLI, Sdr. IKRA, dan Sdr. ARIF juga ikut melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara memarangi, memukul, serta menendang saksi korban. Saat Para

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sedang melakukan kekerasan terhadap saksi korban, datang Saksi ALIF NUGRAHA SUNARDI AWARI Alias ALIF karena mendengar suara keributan dari kamar saksi korban, sehingga Para Terdakwa dan teman-temannya langsung keluar dari dalam kamar saksi korban dan melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan Resume Medis Nomor : 14/PKM-BUA/TU-2/VII/2021 terhadap Surat *Visum et Repertum* Nomor 14/PKM-BUA/TU-2/VII/2021 Tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bunadi pada Puskesmas Bua, menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban LUKMAN SALEH dengan keterangan sebagai berikut :

- Kepala : tampak luka memar pada dahi dan pelipis kanan, tampak luka memar pada kelopak mata kanan, luka memar akan tampak lebih jelas pada hari ke-2 setelah trauma, dan membaik dalam waktu kurang lebih 2 minggu;
- Dada : tampak luka-luka pada dada kanan di bawah ketiak :
 1. Luka berukuran 12x5x5 cm, tepi luka rata, terjadi pendarahan aktif dan membutuhkan perawatan lanjut dirumah sakit;
 2. Luka berukuran 0,5x6 cm, tepi luka rata (luka bacok ringan);
 3. Luka berukuran 0,5x7 cm, tepi luka rata (luka bacok ringan);
 4. Luka berukuran 4,5x1 cm, tepi luka rata (luka bacok ringan);
 5. Luka berukuran 0,5x4 cm, tepi luka rata (luka bacok ringan);
- Anggota gerak atas : tampak luka pada lengan atas berukuran 2x7 cm (luka bacok ringan);
- Anggota gerak bawah : tampak memar dan luka lecet paha kanan atas berukuran 10x4 cm;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar, luka-luka bacok pada dada dan lengan kanan akibat kekerasan tajam, salah satu dari luka terjadi pendarahan aktif, sehingga dirujuk kerumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Serta luka memar pada dahi, pelipis kanan, kelopak mata kanan, serta paha kanan akibat kekerasan tumpul membutuhkan waktu penyembuhan luka kurang lebih 2 minggu.

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Saksi Korban LUKMAN SALEH Alias LUKMAN Bin MUH. SALEH sampai saat ini belum sembuh total, dan belum dapat melaksanakan aktifitas sehari-harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap LUKMAN SALEH Alias LUKMAN Bin MUH. SALEH berada di pinggir jalan raya, dan berada di dekat pemukiman penduduk, serta sering dilalui oleh masyarakat. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN, Terdakwa II AMRAN Alias TATO Bin HERMAN R, Terdakwa III DIKI Bin RAMADHAN, Terdakwa IV IKRAM Alias KIRAN Bin PAISAL pada Hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 14.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Dusun Lataggiling, Desa Karang-karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”***, perbuatan dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar jam 11.00 Wita, Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN, Terdakwa II AMRAN Alias TATO Bin HERMAN R, Terdakwa III DIKI Bin RAMADHAN, Terdakwa IV IKRAM Alias KIRAN Bin PAISAL bersama dengan Saksi FIKRAM Alias ERRUK Bin FIRMAN (dalam berkas perkara terpisah), Saksi GILANG Bin HAJERI (dalam berkas perkara terpisah), Saksi SARDI Alias CIBO Bin RUSLI (dalam berkas perkara terpisah), Sdr. IKRA (dalam daftar pencarian orang), Sdr. ARIF (dalam daftar pencarian orang) sedang berkumpul bersama sambil minum ballo di rumah Sdr. IKRA yang terletak di Pasi Desa Tiromanda Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, kemudian Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN menghampiri Terdakwa III DIKI Bin RAMADHAN, lalu meminta tolong agar dibantu mencari seorang laki-laki dikarenakan istri dari laki-laki tersebut akan mempermalukan adik Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN. Selanjutnya, Terdakwa III DIKI Bin RAMADHAN menyetujui untuk membantu Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN, dan kemudian mengajak Terdakwa II AMRAN Alias TATO Bin HERMAN R, Terdakwa IV IKRAM Alias KIRAN Bin PAISAL, Saksi FIKRAM Alias ERRUK

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin FIRMAN, Saksi GILANG Bin HAJERI, Saksi SARDI Alias CIBO Bin RUSLI, Sdr. IKRA, dan Sdr. ARIF, lalu berangkat bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah kos yang terletak di Dusun Latagging, Desa Karang-karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;

- Bahwa sesampainya di rumah kos tersebut, Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN terlebih dahulu masuk ke dalam kamar, kemudian melihat Saksi Korban LUKMAN SALEH Alias LUKMAN Bin MUH. SALEH yang saat itu sedang berbaring di kasur sambil bermain handphone, dan langsung memukul kepala saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kosong (tinju) serta menendang pipi saksi korban, selanjutnya Terdakwa III DIKI Bin RAMADHAN memarangi tubuh saksi korban, Terdakwa II AMRAN Alias TATO Bin HERMAN R memukul saksi korban dengan menggunakan kayu balok, Terdakwa IV IKRAM Alias KIRAN Bin PAISAL memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kosong (tinju), lalu Saksi FIKRAM Alias ERRUK Bin FIRMAN, Saksi GILANG Bin HAJERI, Saksi SARDI Alias CIBO Bin RUSLI, Sdr. IKRA, dan Sdr. ARIF juga ikut melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara memarangi, memukul, serta menendang saksi korban. Saat Para Terdakwa sedang melakukan kekerasan terhadap saksi korban, datang Saksi ALIF NUGRAHA SUNARDI AWARI Alias ALIF karena mendengar suara keributan dari kamar saksi korban, sehingga Para Terdakwa dan teman-temannya langsung keluar dari dalam kamar saksi korban dan melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan Resume Medis Nomor : 14/PKM-BUA/TU-2/VII/2021 terhadap Surat *Visum et Repertum* Nomor 14/PKM-BUA/TU-2/VII/2021 Tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bunadi pada Puskesmas Bua, menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban LUKMAN SALEH dengan keterangan sebagai berikut :

- Kepala : tampak luka memar pada dahi dan pelipis kanan, tampak luka memar pada kelopak mata kanan, luka memar akan tampak lebih jelas pada hari ke-2 setelah trauma, dan membaik dalam waktu kurang lebih 2 minggu;
- Dada : tampak luka-luka pada dada kanan di bawah ketiak :

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luka berukuran 12x5x5 cm, tepi luka rata, terjadi pendarahan aktif dan membutuhkan perawatan lanjut dirumah sakit;
 2. Luka berukuran 0,5x6 cm, tepi luka rata (luka bacok ringan);
 3. Luka berukuran 0,5x7 cm, tepi luka rata (luka bacok ringan);
 4. Luka berukuran 4,5x1 cm, tepi luka rata (luka bacok ringan);
 5. Luka berukuran 0,5x4 cm, tepi luka rata (luka bacok ringan);
- Anggota gerak atas : tampak luka pada lengan atas berukuran 2x7 cm (luka bacok ringan);
 - Anggota gerak bawah : tampak memar dan luka lecet paha kanan atas berukuran 10x4 cm;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar, luka-luka bacok pada dada dan lengan kanan akibat kekerasan tajam, salah satu dari luka terjadi pendarahan aktif, sehingga dirujuk kerumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Serta luka memar pada dahi, pelipis kanan, kelopak mata kanan, serta paha kanan akibat kekerasan tumpul membutuhkan waktu penyembuhan luka kurang lebih 2 minggu.

- Bahwa tempat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap LUKMAN SALEH Alias LUKMAN Bin MUH. SALEH berada di pinggir jalan raya, dan berada di dekat pemukiman penduduk, serta sering dilalui oleh masyarakat.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN, Terdakwa II AMRAN Alias TATO Bin HERMAN R, Terdakwa III DIKI Bin RAMADHAN, Terdakwa IV IKRAM Alias KIRAN Bin PAISAL pada Hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 14.50 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2021, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Dusun Lataggiling, Desa Karang-karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat”***, perbuatan dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar jam 11.00 Wita, Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN, Terdakwa II AMRAN Alias TATO Bin HERMAN R, Terdakwa III DIKI Bin RAMADHAN, Terdakwa IV IKRAM Alias KIRAN Bin PAISAL bersama dengan Saksi FIKRAM Alias ERRUK Bin FIRMAN (dalam berkas perkara terpisah), Saksi GILANG Bin HAJERI (dalam berkas perkara terpisah), Saksi SARDI Alias CIBO Bin RUSLI (dalam berkas perkara terpisah), Sdr. IKRA (dalam daftar pencarian orang), Sdr. ARIF (dalam daftar pencarian orang) sedang berkumpul bersama sambil minum ballo di rumah Sdr. IKRA yang terletak di Pasi Desa Tiromanda Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, kemudian Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN menghampiri Terdakwa III DIKI Bin RAMADHAN, lalu meminta tolong agar dibantu mencari seorang laki-laki dikarenakan istri dari laki-laki tersebut akan mempermalukan adik Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN. Selanjutnya, Terdakwa III DIKI Bin RAMADHAN menyetujui untuk membantu Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN, dan kemudian mengajak Terdakwa II AMRAN Alias TATO Bin HERMAN R, Terdakwa IV IKRAM Alias KIRAN Bin PAISAL, Saksi FIKRAM Alias ERRUK Bin FIRMAN, Saksi GILANG Bin HAJERI, Saksi SARDI Alias CIBO Bin RUSLI, Sdr. IKRA, dan Sdr. ARIF, lalu berangkat bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah kos yang terletak di Dusun Lataggiling, Desa Karang-karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa sesampainya di rumah kos tersebut, Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN terlebih dahulu masuk ke dalam kamar, kemudian melihat Saksi Korban LUKMAN SALEH Alias LUKMAN Bin MUH. SALEH yang saat itu sedang berbaring di kasur sambil bermain handphone, dan langsung memukul kepala saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kosong (tinju) serta menendang pipi saksi korban, selanjutnya Terdakwa III DIKI Bin RAMADHAN memarangi tubuh saksi korban, Terdakwa II AMRAN Alias TATO Bin HERMAN R memukul saksi korban dengan menggunakan kayu balok, Terdakwa IV IKRAM Alias KIRAN Bin PAISAL memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kosong (tinju), lalu Saksi FIKRAM Alias ERRUK Bin FIRMAN, Saksi GILANG Bin HAJERI, Saksi SARDI Alias CIBO Bin RUSLI, Sdr. IKRA, dan Sdr. ARIF juga ikut melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara memarangi, memukul, serta menendang saksi korban. Pada saat Para Terdakwa sedang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, datang Saksi ALIF NUGRAHA SUNARDI AWARI Alias ALIF karena mendengar

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara keributan dari kamar saksi korban, sehingga Para Terdakwa dan teman-temannya langsung keluar dari dalam kamar saksi korban dan melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan Resume Medis Nomor : 14/PKM-BUA/TU-2/VII/2021 terhadap Surat *Visum et Repertum* Nomor 14/PKM-BUA/TU-2/VII/2021 Tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bunadi pada Puskesmas Bua, menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban LUKMAN SALEH dengan keterangan sebagai berikut :

- Kepala : tampak luka memar pada dahi dan pelipis kanan, tampak luka memar pada kelopak mata kanan, luka memar akan tampak lebih jelas pada hari ke-2 setelah trauma, dan membaik dalam waktu kurang lebih 2 minggu;
- Dada : tampak luka-luka pada dada kanan di bawah ketiak :
 1. Luka berukuran 12x5x5 cm, tepi luka rata, terjadi pendarahan aktif dan membutuhkan perawatan lanjut dirumah sakit;
 2. Luka berukuran 0,5x6 cm, tepi luka rata (luka bacok ringan);
 3. Luka berukuran 0,5x7 cm, tepi luka rata (luka bacok ringan);
 4. Luka berukuran 4,5x1 cm, tepi luka rata (luka bacok ringan);
 5. Luka berukuran 0,5x4 cm, tepi luka rata (luka bacok ringan);
- Anggota gerak atas : tampak luka pada lengan atas berukuran 2x7 cm (luka bacok ringan);
- Anggota gerak bawah: tampak memar dan luka lecet paha kanan atas berukuran 10x4 cm;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar, luka-luka bacok pada dada dan lengan kanan akibat kekerasan tajam, salah satu dari luka terjadi pendarahan aktif, sehingga dirujuk kerumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Serta luka memar pada dahi, pelipis kanan, kelopak mata kanan, serta paha kanan akibat kekerasan tumpul membutuhkan waktu penyembuhan luka kurang lebih 2 minggu.-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan menyatakan telah mengerti mengenai isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi LUKMAN SALEH Alias LUKMAN Bin MUH SALEH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdapat kejadian pemukulan terhadap saksi pada tanggal 28 Juli 2021 sekitar Jam 14.50 Wita bertempat di kos saksi di Dusun Lataggiling Desa Karang – karangan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga terhadap para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan menerangkan kronologis kejadian, awalnya pada Hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar jam 14.50 Wita, bertempat dikamar kos Saksi Korban di Dusun Lataggiling, Desa Karang-karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Saksi Korban sedang tidur dengan posisi menyamping ke sebelah kiri, kemudian Saksi Korban merasakan ada beberapa orang yang memukuli kepala Saksi Korban secara berulang kali, sehingga Saksi Korban terbangun, namun masih dalam posisi tidur menyamping. Selanjutnya, Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa langsung memukuli wajah dan badan Saksi Korban secara berulang kali, kemudian memarangi tubuh Saksi Korban pada bagian perut sebelah kanan Saksi Korban secara berulang kali, pada bagian lengan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, pada bagian tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan pada bagian pantat sebelah kanan secara berulang kali. Setelah itu, Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa juga memukuli badan Saksi Korban secara berulang kali dengan menggunakan tangan kosong, dimana saat itu Saksi Korban dalam posisi tubuh menyamping ke sebelah kiri, dan saat itu Saksi Korban melindungi kepala dan wajahnya dengan cara menutupi wajah dan kepala Saksi Korban dengan menggunakan tangan
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui ada beberapa orang yang memukuli saksi hanya saksi mengetahui beberapa orang yang ada didalam kamar kos saksi pada saat melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa setelah saksi di tunjukan didalam layar pada saat persidangan saksi hanya mengenal satu orang saja yakni saudara Fikram Alias Erruk selainnya saksi sudah lupa karena pada waktu itu saksi sedang tidur dan kemudian melihat beberapa wajah saja sambil berlumuran darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan, dan tujuan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN, Terdakwa II AMRAN Alias TATO Bin HERMAN R, Terdakwa III DIKI Bin RAMADAN, Terdakwa IV IKRAM Alias KIRAN Bin PAISAL, Saksi FIKRAM Alias ERRUK Bin FIRMAN, Saksi GILANG Bin HAJERI, Saksi SARDI Alias CIBO Bin RUSLI, IKRA

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO), ARIF (DPO) melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, dan selama ini Saksi tidak kenal dan tidak pernah memiliki masalah dengan Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan setelah itu saudara Fandi membawa saksi ke Puskesmas Bua kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Atmedika Kota Palopo;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu terdapat luka robek besar pada bagian pinggang saksi, luka berdarah pada bagian kepala dan bagian lengan tangan;
- Bahwa pada saat itu saksi dirawat di Puskesmas Bua selama 1 (satu) minggu dan 4 (empat) minggu di Rumah Sakit;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat di rumah sakit saksi tidak bisa melakukan aktifitas dan hingga sekarang masih terasa sakit pada bagian pinggang saksi akibat jahitan;
- Bahwa pada saat di Puskesmas maupun di Rumah Sakit pihak para terdakwa tidak ada itikad untuk minta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pernah ada pembicaraan mengenai perdamaian dengan orang tua saksi akan tetapi saksi tidak mengetahui

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ALIF NUGRAHA SUNARDI AWARI Alias ALIF Bin Ir. E SUNARDI A di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdapat kejadian pemukulan terhadap saksi pada tanggal 28 Juli 2021 sekitar Jam 14.50 Wita bertempat di kos saksi di Dusun Lataggiling Desa Karang – karangan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Kamar saksi tidak jauh dari kamar yang disewakan korban mendengar suara rintihan dan ribut ribut, kemudian saksi keluar dan melihat ada orang yang berada diluar ketika saksi menarik salah satu orang tersebut (yang saksi sudah lupa wajahnya) kemudian saksi melihat ada salah satu orang membawa parang kemudian saksi keluar mencari pertolongan dan ketika berada diluar para terdakwa lari ke motornya dan kemudian para terdakwa ada yang mengacungkan parangnya ke saksi dan kemudian pergi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu yang saksi lihat ada 6 (enam) orang termasuk salah satu orang yang mengacungkan parang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi masuk kedalam korban telah di angkat oleh saudara Fandi untuk dibawa ke Puskesmas kemudian saksi menarik sarung yang ada di dalam kamar untuk menutupi luka tersebut dan kemudian saksi tetap berada di rumah sedangkan korban dan saudara Fandi berada di Puskesmas.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANDI PUTRA ABDULLAH Alias ANDI ACO Bin ANDI ABDULLAH SANAD di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdapat kejadian pemukulan terhadap saksi pada tanggal 28 Juli 2021 sekitar Jam 14.50 Wita bertempat di Tempat kos di Dusun Lataggiling Desa Karang – karangan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut akan tetapi saksi mengetahui terdapat kejadian penganiayaan tersebut berdasarkan laporan saudara Alif ke rumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi merupakan Sekertaris Desa Karang – karangan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat berada di tempat kejadian korban sudah tidak ada di tempat kejadian sudah di bawa ke Puskesmas sedangkan pelaku sudah pergi;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui Saksi Korban memiliki permasalahan atau tidak dengan salah satu dari orang yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat kejadian penganiayaan tersebut, Saksi Korban mengalami rasa sakit dan beberapa luka terbuka pada bagian tubuhnya, kemudian Saksi Korban mendapat pengobatan di Puskesmas Bua, dan dirujuk ke Rumah Sakit Atmedika Kota Palopo;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Korban tidak dapat bekerja dan beraktifitas seperti biasanya selama 1 (satu) bulan akibat luka dari penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa lainnya

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan menerangkan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II AMRAN Alias TATO Bin HERMAN R, Terdakwa III DIKI Bin RAMADAN, Terdakwa IV IKRAM Alias KIRAN Bin PAISAL, Saksi GILANG Bin HAJERI, Saksi FIKRAM Alias ERRUK Bin FIRMAN, Sdr. IKRA (DPO), dan Sdr. ARIF (DPO) telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan penganiayaan terhadap Saksi Korban terjadi pada Hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 14.50 wita bertempat di kamar kos Saksi Korban yang terletak di Desa Karang-Karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah berselisih paham dengan Saksi Korban, dan Saksi Korban merupakan korban salah sasaran, dikarenakan Terdakwa mencari laki-laki yang bernama Sdr. ADITYA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis kejadian, awalnya pada Hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 14.50 wita, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II AMRAN Alias TATO Bin HERMAN R, Terdakwa III DIKI Bin RAMADAN, Terdakwa IV IKRAM Alias KIRAN Bin PAISAL, Saksi GILANG Bin HAJERI, Saksi FIKRAM Alias ERRUK Bin FIRMAN, Saksi SARDI Alias CIBO Bin RUSLI, Sdr. IKRA (DPO), dan Sdr. ARIF (DPO) sedang minum ballo bersama di rumah Sdr. IKRA (DPO) yang terletak di Dusun Kombong Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa III DIKI Bin RAMADAN **"bisakoka bantuka"**, lalu Terdakwa III DIKI Bin RAMADAN menjawab **"kenapai"**, dan Terdakwa mengatakan **"itu mantan cowoknya adekku mau di kasi malu-malu sama istri mantan cowoknya adekku tidak bisakoka bantuka saudara pergi cari mantan cowoknya adekku"**, namun saat itu Terdakwa III DIKI Bin RAMADAN hanya diam saja, sehingga Terdakwa kembali meminta tolong kepada Terdakwa III DIKI Bin RAMADAN, dan saat itu Terdakwa III DIKI Bin RAMADAN menjawab **"siniko pergiki cari"**, kemudian Terdakwa III DIKI Bin RAMADAN mengatakan **"adaka parangmu IKRA"** kepada Sdr. IKRA, dan Sdr. IKRA (DPO) menjawab **"cari saja di situ"**, setelah itu Terdakwa melihat Terdakwa III DIKI Bin RAMADAN sudah membawa parang, kemudian Terdakwa III DIKI Bin RAMADAN mengajak Terdakwa II AMRAN Alias TATO Bin HERMAN R, Terdakwa IV IKRAM Alias KIRAN Bin PAISAL, Saksi GILANG Bin HAJERI, Saksi FIKRAM Alias ERRUK Bin FIRMAN, Saksi SARDI Alias CIBO Bin RUSLI, Sdr. IKRA (DPO), dan Sdr.

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIF (DPO) untuk pergi menolong Terdakwa dengan mengatakan **"ayomi pergiki bantu masalahnya RAFLI"**

- Bahwa Bahwa sesampainya di tempat kejadian, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II AMRAN Alias TATO Bin HERMAN R memarkir motor di dalam pekarangan, dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kos Saksi Korban, kemudian menyusul dibelakang Terdakwa yaitu masuk ke rumah menuju kamar saksi korban, dan menyusul di belakang yaitu Terdakwa II AMRAN Alias TATO Bin HERMAN R, Terdakwa III DIKI Bin RAMADAN, dan Saksi GILANG Bin HAJERI. Selanjutnya, Terdakwa melihat Saksi Korban sedang berbaring dengan posisi menghadap ke samping, lalu Terdakwa mengatakan **"kenapa kamu kasi begitu adekku"** dan sambil menganiaya Saksi Korban dengan cara memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepala tangan kosong (tinju) sebanyak 5 (lima) kali, dan Terdakwa juga menendang pipi Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar, kemudian Terdakwa III DIKI Bin RAMADAN memarangi Saksi Korban di bagian pinggang sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali, dan Terdakwa II AMRAN Alias TATO Bin HERMAN R melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara meninju badan Saksi Korban, kemudian tidak berselang lama Terdakwa keluar dari dalam rumah, lalu diikuti dengan teman-teman Terdakwa lainnya pergi meninggalkan rumah kos Saksi Korban dengan cara berpencar;

- Bahwa Terdakwa membenarkan Terdakwa IV IKRAM Alias KIRAN Bin PAISAL terlambat sampai dikos Saksi Korban, dan pada saat sampai teman-teman lainnya sudah melarikan diri sehingga Terdakwa IV IKRAM Alias KIRAN Bin PAISAL juga ikut melarikan diri, namun maksud dan tujuan Terdakwa IV IKRAM Alias KIRAN Bin PAISAL datang ke kos Saksi Korban adalah untuk menganiaya Saksi Korban. Lalu, Saksi GILANG Bin HAJERI sudah masuk ke dalam kamar kos Saksi Korban dan bermaksud untuk menganiaya Saksi Korban, akan tetapi melihat teman-teman lainnya sudah berlarian pergi maka Saksi GILANG Bin HAJERI ikut pergi. Kemudian, Saksi CIBO Alias SARDI Bin RUSLI hanya masuk sampai dalam rumah dan tidak masuk ke dalam kamar, karena melihat Saksi Korban sudah dianiaya dengan cara dipukuli dan diparangi oleh Terdakwa I MUH. RAFLI Alias Terdakwa II AMRAN Alias TATO Bin HERMAN R, Terdakwa III DIKI Bin RAMADAN, Saksi FIKRAM Alias ERRUK Bin FIRMAN dan melihat Saksi Korban sudah bersimbah darah, sehingga Saksi CIBO Alias SARDI Bin RUSLI merasa iba langsung keluar dari dalam rumah. Selanjutnya, Sdr. ARIF (DPO), yang juga

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN BIp



datang ke rumah kos Saksi Korban dengan maksud dan tujuan untuk menganiaya Saksi Korban, belum sempat menganiaya Saksi Korban dikarenakan teman-teman lainnya sudah menganiaya Saksi Korban dan berhamburan pergi;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergaris tengah dengan panjang dari ujung ke ujung sekira 68 (enam puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah parang dengan panjang dari ujung ke ujung sekira 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu serta memiliki sarung terbuat dari kayu yang terikat dengan tali sepatu warna biru gelap, dan 1 (satu) batang kayu berbentuk balok warna merah dengan panjang sekira 98 (sembilan puluh delapan) centimeter dengan tebal sekira 2 (dua) centimeter, Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya untuk menganiaya Saksi Korban;

Terdakwa II AMRAN Alias TATO Bin HERMAN R

- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis kejadian, awalnya pada Hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 14.50 wita, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN, Terdakwa III DIKI Bin RAMADAN, Terdakwa IV IKRAM Alias KIRAN Bin PAISAL, Saksi GILANG Bin HAJERI, Saksi FIKRAM Alias ERRUK Bin FIRMAN, Saksi SARDI Alias CIBO Bin RUSLI, Sdr. IKRA (DPO), dan Sdr. ARIF (DPO) sedang minum ballo bersama di rumah Sdr. IKRA (DPO) yang terletak di Dusun Kombong Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Kemudian Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN mendatangi Terdakwa III DIKI Bin RAMADAN dan Terdakwa mendengar kalau Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN meminta tolong untuk dibantu mencari dan memukuli laki-laki yang memacari adik Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN.
- Selanjutnya, Terdakwa bersama dengan bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut langsung berangkat menuju tempat yang dimaksud oleh Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN yaitu di Desa Karangkarangan dengan berboncengan menggunakan 4 (empat) buah sepeda motor. Dimana saat itu, Saksi SARDI Alias CIBO Bin RUSLI berboncengan dengan Saksi FIKRAM Alias ERRUK Bin FIRMAN, lalu Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN dan Terdakwa III DIKI Bin RAMADAN, kemudian Terdakwa IV IKRAM Alias KIRAN Bin PAISAL berboncengan dengan dengan Sdr. ARIF (DPO), dan Saksi GILANG Bin HAJERI berboncengan dengan dengan Sdr. IKRA (DPO).

- Sesampainya di tempat kejadian, Terdakwa bersama dengan dengan Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN dan Terdakwa III DIKI Bin RAMADAN langsung memarkir motor di dalam pekarangan, kemudian dengan Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN masuk ke dalam kamar kos Saksi Korban, kemudian menyusul dibelakang Terdakwa III DIKI Bin RAMADAN, Terdakwa IV IKRAM Alias KIRAN Bin PAISAL, dan terakhir Terdakwa menyusul. Selanjutnya, di dalam kamar kos, Terdakwa melihat Saksi Korban sedang berbaring sambil menahan rasa sakit akibat dipukuli oleh Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN, juga diparangi oleh Terdakwa III DIKI Bin RAMADAN dan Saksi FIKRAM Alias ERRUK Bin FIRMAN, selanjutnya Terdakwa ikut memukuli Saksi Korban dengan menggunkan kayu balok di bagian paha Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar, dan langsung memutar sepeda motor kemudian Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN dan Terdakwa III DIKI Bin RAMADAN membonceng, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah kos Saksi Korban menuju kerumah Sdr. IKRA (DPO);

- Bahwa Terdakwa membenarkan Terdakwa IV IKRAM Alias KIRAN Bin PAISAL terlambat sampai dikos Saksi Korban, dan pada saat sampai teman-teman lainnya sudah melarikan diri sehingga Terdakwa IV IKRAM Alias KIRAN Bin PAISAL juga ikut melarikan diri, namun maksud dan tujuan Terdakwa IV IKRAM Alias KIRAN Bin PAISAL datang ke kos Saksi Korban adalah untuk menganiaya Saksi Korban. Lalu, Saksi GILANG Bin HAJERI sudah masuk ke dalam kamar kos Saksi Korban dan bermaksud untuk menganiaya Saksi Korban, akan tetapi melihat teman-teman lainnya sudah berlarian pergi maka Saksi GILANG Bin HAJERI ikut pergi. Kemudian, Saksi CIBO Alias SARDI Bin RUSLI hanya masuk sampai dalam rumah dan tidak masuk ke dalam kamar, karena melihat Saksi Korban sudah dianiaya dengan cara dipukuli dan diparangi oleh Terdakwa I MUH. RAFLI Alias Terdakwa II AMRAN Alias TATO Bin HERMAN R, Terdakwa III DIKI Bin RAMADAN, Saksi FIKRAM Alias ERRUK Bin FIRMAN dan melihat Saksi Korban sudah bersimbah darah, sehingga Saksi CIBO Alias SARDI Bin RUSLI merasa iba langsung keluar dari dalam rumah. Selanjutnya, Sdr. ARIF (DPO), yang juga datang ke rumah kos Saksi Korban dengan maksud dan tujuan untuk

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menganiaya Saksi Korban, belum sempat menganiaya Saksi Korban dikarenakan teman-teman lainnya sudah menganiaya Saksi Korban dan berhamburan pergi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak melihat wajah Saksi Korban, karena pada saat melakukan penganiayaan tersebut Saksi Korban dalam posisi berbaring membelakangi Terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergaris tengah dengan panjang dari ujung ke ujung sekira 68 (enam puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah parang dengan panjang dari ujung ke ujung sekira 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu serta memiliki sarung terbuat dari kayu yang terikat dengan tali sepatu warna biru gelap, dan 1 (satu) batang kayu berbentuk balok warna merah dengan panjang sekira 98 (sembilan puluh delapan) centimeter dengan tebal sekira 2 (dua) centimeter, Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya untuk menganiaya Saksi Korban;

Terdakwa III DIKI Bin RAMADAN

- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis kejadian, awalnya pada Hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 14.50 wita, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN, Terdakwa II AMRAN Alias TATO Bin HERMAN R, Terdakwa IV IKRAM Alias KIRAN Bin PAISAL, Saksi GILANG Bin HAJERI, Saksi FIKRAM Alias ERRUK Bin FIRMAN, Saksi SARDI Alias CIBO Bin RUSLI, Sdr. IKRA (DPO), dan Sdr. ARIF (DPO) sedang minum ballo bersama di rumah Sdr. IKRA (DPO) yang terletak di Dusun Kombong Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Kemudian Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN mendatangi Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa dengan mengatakan "**bantuka dulu saudara**", lalu Terdakwa menjawab "**bantu apa?**", kemudian Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN mengatakan bahwa ada seorang laki-laki pernah pacaran dengan saudaranya, akan tetapi laki-laki tersebut sudah punya istri dan ada vidionya, lalu Terdakwa menanyakan kembali bahwa vidio apa namun Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN hanya mengatakan bahwa "**ya vidio, kamu bantu saya pukuli itu laki-laki**", kemudian Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN mengatakan "**saya tanggung**

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Blp



risikonya saudara kalau ada apa-apanya", sehingga saat itu Terdakwa mengajak teman-teman Terdakwa lainnya untuk membantu Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN dengan mengatakan **"ayo kita bantu RAFLI pukuli itu laki-laki"**.

- Selanjutnya, Terdakwa bersama dengan bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut langsung berangkat menuju tempat yang dimaksud oleh Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN yaitu di Desa Karangkarangan dengan berboncengan menggunakan 4 (empat) buah sepeda motor. Dimana saat itu, Saksi SARDI Alias CIBO Bin RUSLI berboncengan dengan Saksi FIKRAM Alias ERRUK Bin FIRMAN, lalu Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN dan Terdakwa II AMRAN Alias TATO Bin HERMAN R, kemudian Terdakwa IV IKRAM Alias KIRAN Bin PAISAL berboncengan dengan dengan Sdr. ARIF (DPO), dan Saksi GILANG Bin HAJERI berboncengan dengan Sdr. IKRA (DPO).

- Bahwa sesampainya di tempat kejadian, Terdakwa langsung memarkir sepeda motornya di depan pintu kos, lalu masuk ke dalam kamar Saksi Korban, lalu Terdakwa melihat Saksi Korban sedang berbaring dengan posisi menyamping, kemudian Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN langsung menganiaya Saksi Korban dengan cara memukuli Saksi Korban pada bagian kepala dengan menggunakan tangan kosong (tinju), lalu Terdakwa memarangi Saksi Korban pada bagian pantat berulang kali, dimana saat itu parang Terdakwa sempat terlempar namun Terdakwa mengambilnya dan kembali memarangi Saksi Korban pada bagian badan termasuk bagian lengan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan langsung ke pinggir jalan menunggu teman-teman Terdakwa lainnya, selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat kejadian berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN, dan Terdakwa II AMRAN Alias TATO Bin HERMAN R menuju kerumah Sdr. IKRA (DPO) untuk mengembalikan parang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara memukuli kepala Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong secara berulang kali, sedangkan Saksi FIKRAM Alias ERRUK Bin FIRMAN melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara memarangi Saksi Korban pada bagian pinggang. Kemudian, Terdakwa II AMRAN Alias TATO Bin HERMAN R melakukan penganiayaan terhadap

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Blp



Saksi Korban dengan cara memukuli Saksi Korban dengan menggunakan kayu pada bagian badan Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa membenarkan Terdakwa IV IKRAM Alias KIRAN Bin PAISAL terlambat sampai dikos Saksi Korban, dan pada saat sampai teman-teman lainnya sudah melarikan diri sehingga Terdakwa IV IKRAM Alias KIRAN Bin PAISAL juga ikut melarikan diri, namun maksud dan tujuan Terdakwa IV IKRAM Alias KIRAN Bin PAISAL datang ke kos Saksi Korban adalah untuk menganiaya Saksi Korban. Lalu, Saksi GILANG Bin HAJERI sudah masuk ke dalam kamar kos Saksi Korban dan bermaksud untuk menganiaya Saksi Korban, akan tetapi melihat teman-teman lainnya sudah berlarian pergi maka Saksi GILANG Bin HAJERI ikut pergi. Kemudian, Saksi CIBO Alias SARDI Bin RUSLI hanya masuk sampai dalam rumah dan tidak masuk ke dalam kamar, karena melihat Saksi Korban sudah dianiaya dengan cara dipukuli dan diparangi oleh Terdakwa, Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN, Terdakwa II AMRAN Alias TATO Bin HERMAN R, Saksi FIKRAM Alias ERRUK Bin FIRMAN dan melihat Saksi Korban sudah bersimbah darah, sehingga Saksi CIBO Alias SARDI Bin RUSLI merasa iba langsung keluar dari dalam rumah. Selanjutnya, Sdr. ARIF (DPO), yang juga datang ke rumah kos Saksi Korban dengan maksud dan tujuan untuk menganiaya Saksi Korban, belum sempat menganiaya Saksi Korban dikarenakan teman-teman lainnya sudah menganiaya Saksi Korban dan berhamburan pergi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak melihat wajah Saksi Korban, karena pada saat melakukan penganiayaan tersebut Saksi Korban dalam posisi berbaring membelakangi Terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergaris tengah dengan panjang dari ujung ke ujung sekira 68 (enam puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah parang dengan panjang dari ujung ke ujung sekira 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu serta memiliki sarung terbuat dari kayu yang terikat dengan tali sepatu warna biru gelap, dan 1 (satu) batang kayu berbentuk balok warna merah dengan panjang sekira 98 (Sembilan puluh delapan) centimeter dengan tebal sekira 2 (dua) centimeter, Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya untuk menganiaya Saksi Korban;



Terdakwa IV IKRAM Alias KIRAN Bin PAISAL

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah berselisih paham dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, dikarenakan tujuan Terdakwa untuk membantu Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN mencari dan memukuli laki-laki yang belakangan diketahui bernama Sdr. ADITYA karena pada saat itu Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN tidak menyebutkan identitas laki-laki tersebut, dan Saksi Korban merupakan korban salah sasaran
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak melihat secara langsung siapa saja teman Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dan dengan cara bagaimana. Namun, berdasarkan penyampaian teman-teman Terdakwa bahwa : Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara memukuli kepala Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong secara berulang kali, kemudian Saksi FIKRAM Alias ERRUK Bin FIRMAN melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara memarangi Saksi Korban pada bagian pinggang, begitu juga dengan Terdakwa III DIKI Bin HAJERI yang juga memarangi Saksi Korban pada bagian pinggang, selanjutnya Terdakwa II AMRAN Alias TATO Bin HERMAN R melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara memukul Saksi Korban dengan menggunakan kayu balok;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr. ARIF (DPO) tidak melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dikarenakan bersama dengan Terdakwa pada saat motor Terdakwa mogok di dekat kos Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa membenarkan menurut penyampaian, Saksi GILANG Bin HAJERI sudah masuk ke dalam kamar kos Saksi Korban dan bermaksud untuk menganiaya Saksi Korban, akan tetapi melihat teman-teman lainnya sudah berlarian pergi maka Saksi GILANG Bin HAJERI ikut pergi. Kemudian, Saksi CIBO Alias SARDI Bin RUSLI hanya masuk sampai dalam rumah dan tidak masuk ke dalam kamar, karena melihat Saksi Korban sudah dianiaya dengan cara dipukuli dan diparangi oleh Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN, Terdakwa II AMRAN Alias TATO Bin HERMAN R, Terdakwa III DIKI Bin HAJERI, dan Saksi FIKRAM Alias ERRUK Bin FIRMAN serta melihat Saksi Korban sudah bersimbah darah, sehingga Saksi CIBO Alias SARDI Bin RUSLI merasa iba langsung keluar dari dalam rumah.

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Sdr. ARIF (DPO), yang juga datang ke rumah kos Saksi Korban dengan maksud dan tujuan untuk menganiaya Saksi Korban, belum sempat menganiaya Saksi Korban dikarenakan teman-teman lainnya sudah menganiaya Saksi Korban dan berhamburan pergi;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergaris tengah dengan panjang dari ujung ke ujung sekira 68 (enam puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah parang dengan panjang dari ujung ke ujung sekira 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu serta memiliki sarung terbuat dari kayu yang terikat dengan tali sepatu warna biru gelap, dan 1 (satu) batang kayu berbentuk balok warna merah dengan panjang sekira 98 (sembilan puluh delapan) centimeter dengan tebal sekira 2 (dua) centimeter, Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan oleh teman-teman Terdakwa untuk menganiaya Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor : 14/PKM-BUA/TU-2/VII/2021 Tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bunadi pada Puskesmas Bua, menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban LUKMAN SALEH dengan keterangan sebagai berikut :

- Kepala : Tampak luka memar pada dahi dan pelipis kanan. Tampak luka memar pada kelopak mata kanan;

- Dada : Tampak luka-luka pada dada kanan di bawah ketiak, luka 1 berukuran 12x5x5 cm, tepi rata; luka 2 berukuran 6x0.5 cm; luka 3 berukuran 7x0.5 cm; luka 4 berukuran 5x1 cm; luka 5 berukuran 4x0.5 cm;

- Anggota gerak atas : tampak luka pada lengan kanan atas berukuran 2x7 cm;

- Anggota gerak bawah : tampak memar dan luka lecet paha kanan atas berukuran 10x4 cm.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan, luka-luka bacok pada dada dan lengan kanan akibat kekerasan benda tajam serta luka memar pada dahi, pelipis kanan, kelopak mata kanan, serta paha kanan atas akibat kekerasan benda tumpul.

- Resume Medis Nomor : 14/PKM-BUA/TU-2/VII/2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bunadi pada Puskesmas Bua, menerangkan telah

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap korban LUKMAN SALEH dengan keterangan sebagai berikut :

- Kepala : tampak luka memar pada dahi dan pelipis kanan, tampak luka memar pada kelopak mata kanan, luka memar akan tampak lebih jelas pada hari ke-2 setelah trauma, dan membaik dalam waktu kurang lebih 2 minggu;
- Dada : tampak luka-luka pada dada kanan di bawah ketiak :
 1. Luka berukuran 12x5x5 cm, tepi luka rata, terjadi pendarahan aktif dan membutuhkan perawatan lanjut dirumah sakit;
 2. Luka berukuran 0,5x6 cm, tepi luka rata (luka bacok ringan);
 3. Luka berukuran 0,5x7 cm, tepi luka rata (luka bacok ringan);
 4. Luka berukuran 4,5x1 cm, tepi luka rata (luka bacok ringan);
 5. Luka berukuran 0,5x4 cm, tepi luka rata (luka bacok ringan);
- Anggota gerak atas : tampak luka pada lengan atas berukuran 2x7 cm (luka bacok ringan);
- Anggota gerak bawah : tampak memar dan luka lecet paha kanan atas berukuran 10x4 cm;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar, luka-luka bacok pada dada dan lengan kanan akibat kekerasan tajam, salah satu dari luka terjadi pendarahan aktif, sehingga dirujuk kerumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Serta luka memar pada dahi, pelipis kanan, kelopak mata kanan, serta paha kanan akibat kekerasan tumpul membutuhkan waktu penyembuhan luka kurang lebih 2 minggu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter ZI warna merah putih tanpa plat, terdapat stiker angka 56 (lima puluh enam) dan tulisan MUH. RAFLI pada bagian kap depan dan bagian cap leher motor;
- 1 (satu) bilah parang bergaris tengah dengan panjang dari ujung ke ujung sekira 68 (enam puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang dari ujung ke ujung sekira 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu serta memiliki sarung terbuat dari kayu yang terikat dengan tali sepatu warna biru gelap;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter ZI warna biru hitam tanpa plat, terdapat tulisan ZI berwarna putih pada kap sebelah kiri dan kanan;
- 1 (satu) batang kayu berbentuk balok warna merah dengan panjang sekira 98 (Sembilan puluh delapan) centimeter dengan tebal sekira 2 (dua) centimeter;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa plat, kaca spion sebelah kiri pecah;
- 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak putih merk gajah duduk bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru dan warna kuning pada bagian leher, terdapat tulisan indomaret pada bagian depan;
- 1 (satu) lembar celana kaos pendek warna hitam bergaris hijau, pada bagian depan tertulis angka 12 (dua belas).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 14.50 Wita Para Terdakwa yaitu, Terdakwa I Muh. Rafli Alias Pindong Bin Abdul Rahman Terdakwa II Amran Alias Tato Bin Herman R, Terdakwa III Diki Bin Ramadan dan Terdakwa IV Ikram Bin Kirang Bin Faisal, Bersama-sama dengan FIKRAM Alias ERRUK Bin FIRMAN, SARDI Alias CIBO Bin RUSLI, GILANG Bin HAJERI (**Para Terdakwa dalam berkas terpisah**), dan Saudara Ikra dan Saudara Arif (Dalam Pencarian Orang (DPO)) yang sedang berkumpul sambil bercerita dan minum – minuman beralkhol Jenis Ballo kemudian Terdakwa III Diki Bin Ramadan memberitahukan kepada Terdakwa II Amran Alias Tato Bin Herman R, Terdakwa I Muh. Rafli Alias Pindong Bin Abdul Rahman, Terdakwa IV Ikram Bin Kirang Bin Faisal, FIKRAM Alias ERRUK Bin FIRMAN, SARDI Alias CIBO Bin RUSLI, GILANG Bin HAJERI, Saudara Ikra dan Saudara Arif (Dalam Pencarian Orang (DPO)) bahwa adik dari Terdakwa I Muh. Rafli Alias Pindong Bin Abdul Rahman telah dikasari oleh pacarnya kemudian, Terdakwa I Muh. Rafli Alias Pindong Bin Abdul Rahman Terdakwa II Amran Alias Tato Bin Herman R, Terdakwa III Diki Bin Ramadan dan Terdakwa IV Ikram Bin Kirang Bin Faisal, Bersama-sama dengan FIKRAM Alias ERRUK Bin FIRMAN, SARDI Alias CIBO Bin RUSLI, GILANG Bin HAJERI (**Para Terdakwa dalam berkas terpisah**), dan Saudara Ikra dan Saudara Arif (Dalam Pencarian

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang (DPO)) berangkat ke Dusun Lataggiling Desa Karang – Karang Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu dengan menggunakan 4 (Empat) unit sepeda motor yang mana Gilang Bin Hajeri bersama dengan Saudara Ikra (DPO) menggunakan Sepeda Motor milik saudara Ikra, Sardi Alias Cibo Bin Rusli dengan Fikram Alias Erruk Bin Firman menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Z1 warna biru, sedangkan Terdakwa III Diki Bin Ramadan, Terdakwa II Amran Alias Tato Bin Herman R, Terdakwa I Saksi Muh. Rafli Alias Pindong Bin Abdul Rahman menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Z1 warna merah putih, sedangkan Terdakwa IV IKRAM Alias KIRAN dan Saudara ARIF (DPO) menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna merah hitam

- Bahwa setelah mereka sampai di Rumah Kost di Dusun Lataggiling Desa Karang – Karang Kecamatan Bua kemudian Terdakwa I Muh. Rafli Alias Pindong Bin Abdul Rahman Terdakwa II Amran Alias Tato Bin Herman R, Terdakwa III Diki Bin Ramadan dan Terdakwa IV Ikram Bin Kirang Bin Faisal, Bersama-sama dengan FIKRAM Alias ERRUK Bin FIRMAN, SARDI Alias CIBO Bin RUSLI, GILANG Bin HAJERI (**Para Terdakwa dalam berkas terpisah**), dan Saudara Ikra dan Saudara Arif (Dalam Pencarian Orang (DPO)) langsung masuk ke Kost sedangkan SARDI Alias CIBO Bin RUSLI, GILANG Bin HAJERI, dan Terdakwa III Diki Bin Ramadan sedang memarkirkan motor kemudian mereka masuk kedalam rumah kost tersebut dan kemudian mereka masuk ke Kamar Saksi Korban Lukman Saleh Alias Lukman Bin Muh. Saleh dan melakukan pemukulan terhadap saudara Lukman Saleh Alias Lukman Bin Muh Saleh yang mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Fikram Alias Erruk dan Terdakwa III Diki menggunakan parang mengenai ke tubuh Saksi Korban saudara Lukman dibagian Pinggang dan tangan saksi korban;
- Terdakwa II Amran menggunakan Balok Kayu mengenai bagian paha saksi korban;
- Terdakwa IV Ikram, Terdakwa I Rafli, Ikra dan Arif (DPO) melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan tangan kosong mengenai Kepala Saksi korban
- Sardi Alias Cibo Berada didalam Kamar dan menurut sebageian saksi ada yang melihat memukul ada yang tidak memukul akan tetapi menurut keterangan Terdakwa ada niat ingin memukul dan pada saat ingin memukul melihat saksi korban sudah tidak berdaya karena telah

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukulin teman - temannya sedangkan Gilang berada diluar kamar tidak melakukan pemukulan tetapi ikut serta memiliki niat untuk memukul;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dan Resume Medis nomor 14/PKM-BUA/TU-2/VII/2021 pada tanggal 28 Juli 2021 yang mana telah dibuat dan diperiksa oleh Dr Bunadi, M.Kes. dengan hasil pemeriksaan Tampak Luka memar pada dahi dan pelepis kanan, tampak luka memar pada kelopak mata kanan, tampak luka – luka pada dada kanan dibawah ketiak, luka 1 berukuran 12x5x5 cm tepi rata luka 2 berukuran 6x0,5cm luka 3 berukuran 7x0,5 cm luka 4 berukuran 5x1 cm luka 5 berukuran 4x0,5 cm, tampak luka pada lengan kanan atas berukuran 2x7 cm, tampak luka memar dan luka lecet paha kanan atas berukuran 10x4 cm dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar didapatkan, luka-luka bacok pada dada dan lengan kanan akibat kekerasan benda tajam serta luka memar pada dahi, pelipis kanan, kelopak mata kanan, serta paha kanan atas akibat kekerasan benda tumpul serta berdasarkan Resume Medis mengalami masa penyembuhan selama kurang lebih 2 minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yaitu **Terdakwa MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN, Terdakwa AMRAN Alias TATO Bin HERMAN R, Terdakwa DIKI Bin RAMADHAN dan Terdakwa IKRAM Alias KIRAN Bin PAISAL** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Para Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah tidak dengan cara sembunyi-sembunyi dan dihadapan umum, menurut Van HAMEL perbuatan itu harus dilakukan secara *openlijk*, maka yang dimaksud dengan *openlijk geweld* atau kekerasan secara terbuka itu hanyalah kekerasan yang dapat dilihat oleh setiap orang. Menurut Noyon-Langemeijer Kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka, artinya harus dapat dilihat oleh umum. Kekerasan tersebut tidak perlu dilakukan di tempat umum, contohnya jika seorang memukul orang lain dalam sebuah ruangan namun khalayak ramai dapat melihatnya melalui sebuah jendela yang ada dalam ruangan tersebut. Undang-undang membuat perbedaan antara dua kata tersebut. Dengan demikian kekerasan itu juga dapat dilakukan di dalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana, perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum. Sungguhpun demikian, bahwa kata *openlijk* itu juga perlu dibatasi sedemikian rupa, hingga tidak setiap kekerasan yang sebenarnya dapat dilihat oleh umum, akan tetapi yang dalam kenyataannya tidak terlihat oleh umum itu juga harus dimasukkan ke dalam pengertian *openlijk geweld* atau kekerasan yang dilakukan secara terbuka. Pasal ini tidak dapat diberlakukan terhadap kekerasan yang dilakukan orang di suatu tempat yang terpencil atau yang menyendiri, dimana ketertiban umum itu tidak akan menjadi terpengaruh karenanya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan ini dilakukan setidaknya oleh dua orang atau lebih dan secara bersama-sama melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan juga keterangan Para Terdakwa, diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 28 Juli 2021 sekitar Jam 14.50 Wita bertempat di kamar kos saksi Korban di Dusun Lataggiling Desa Karang – karangan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu dilakukan di dalam kamar kos Saksi Korban, sehingga tidak ada khalayak umum yang menyaksikan perbuatan dari Para Terdakwa tersebut karena kekerasan dilakukan tidak di tempat yang terbuka sehingga publik tidak dapat menyaksikan, sehingga sub unsur "secara terang-terangan" tidaklah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dikarenakan sub unsur dalam unsur ini yaitu unsur "secara terang-terangan" tidaklah terpenuhi dan akan berdampak pada tidak terpenuhinya unsur ke-2 (dua) ini dan juga seluruh pasal dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur lain lebih lanjut dalam dakwaan Primair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**" tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dengan demikian Dakwaan Primair tidaklah terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan luka-luka;



Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidair tersebut juga mengandung unsur “Dengan terang-terangan” yang mana telah dinyatakan tidak terpenuhi sebagaimana pertimbangan dalam Dakwaan Primair, maka demikian Dakwaan Subsidair juga haruslah dinyatakan Tidak Terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Lebih Subsidair yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan, Mengakibatkan Luka Berat;
3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya lebih lanjut sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja memberikan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, termasuk pula penganiayaan ialah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain. Penganiayaan harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan juga Para Terdakwa diketahui bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 14.50 WITA di Rumah Kost Saksi Korban Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Lukman Saleh Alias Lukman Bin Muh Saleh, yang berdasarkan pengakuan Para Terdakwa sendiri dilakukan sebagai berikut;

- Terdakwa Fikram Alias Erruk dan Terdakwa Diki menggunakan parang mengayunkannya mengenai tubuh Saksi Korban saudara Lukman dibagian Pinggang dan tangan saksi korban;
- Terdakwa Amran menggunakan Balok Kayu mengenai bagian paha saksi korban;
- Terdakwa Ikram, Terdakwa Rafli, Terdakwa Ikra dan Arif (DPO)



melakukan pemukulan dengan cara menggunakan tangan kosong mengenai Kepala Saksi korban;

- Terdakwa Sardi Alias Cibo Berada didalam Kamar namun tidak sempat memukul karena melihat korban telah tidak berdaya dan juga Terdakwa Gilang berada di luar kamar tidak melakukan sempat melakukan pemukulan karena sedang berada di luar kamar untuk mengawasi keadaan;

Menimbang bahwa serangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban tidak berdaya dan mendapatkan luka-luka yang berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 14/PKM-BUA/TU-2/VII/2021 Tanggal 28 Juli 2021 Resume Medis Nomor : 14/PKM-BUA/TU-2/VII/2021 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar didapatkan, luka-luka bacok pada dada dan lengan kanan akibat kekerasan benda tajam serta luka memar pada dahi, pelipis kanan, kelopak mata kanan, serta paha kanan atas akibat kekerasan benda tumpul, dan berdasarkan keterangan Saksi Korban bahwa Saksi tidak dapat beraktifitas selama 1 (bulan), sehingga telah jelas bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan bentuk Penganiayaan yang telah mengakibatkan luka berat kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Maka Majelis Hakim berpendapat Unsur **“Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat”** telah terpenuhi;

Ad.2. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*mededader*), adalah mereka : a. yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*) ; b. yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *“middelijk daderschap”* ; c. yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *“mededaderschap”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 tersebut diketahui bahwa unsur ini membedakan 2 (dua) kualifikasi pelaku (*dader*) yang dapat dijerat, yaitu apakah pelaku (yang dalam hal ini Para



Terdakwa) dikualifikasikan sebagai orang yang “Menyuruh Melakukan” (doenpleger) ataukah sebagai yang “Turut Serta Melakukan” (mede pleger);

Menimbang, bawa mengenai unsur Menyuruh Melakukan (doenpleger), memiliki pengertian ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara tersebut hanya diumpamakan sebagai alat, yang mana pada “menyuruh melakukan” (doenpleger) tersebut memiliki unsur-unsur yaitu 1. Alat yang dipakai adalah manusia; 2. Alat yang dipakai tersebut “berbuat” (bukan alat yang mati); dan 3. Alat yang dipakai tersebut “tidak dapat dipertanggung jawabkan”; yang mana unsur ketiga inilah yang menjadi tanda ciri doenpleger / penyertaan menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa memang awal mula yang menyebabkan munculnya niatan Para Terdakwa hingga melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban ialah dikarenakan ajakan dari Terdakwa Muh. Rafli yang meminta kepada Terdakwa Diki lainnya untuk dicarikan seseorang laki-laki karena telah mempermalukan adik Terdakwa Muh. Rafli, yang kemudian mengajak Para Terdakwa lainnya untuk membantu mencari laki-laki tersebut hingga terjadilah Penganiayaan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, namun sebagaimana pertimbangan unsur “Barang Siapa” diketahui bahwa Para Terdakwa secara keseluruhan ialah orang-orang yang sehat jasmani dan rohaninya, dan mampu melakukan perbuatan hukum, sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, maka dengan demikian Para Terdakwa yang tergerak melakukan Penganiayaan karena ajakan dari Terdakwa Muh. Rafli dan juga Terdakwa Diki tersebut tidaklah memenuhi kualifikasi “alat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan” sehingga dalam peristiwa ini bukanlah suatu bentuk Penyertaan Menyuruh Melakukan;

Menimbang, selanjutnya terhadap bentuk Penyertaan “Turut Serta Melakukan” atau “BERSAMA-SAMA” melakukan oleh *Memorie Van Toelichting Wetboek Van Strafrecht Belanda* diartikan setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta HOOGE RAAD BELANDA disyaratkan ada 2 (dua) syarat “*Medepleger*”, yaitu :
a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri; b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama ;

Menimbang, bahwa dengan tolok ukur “DOKTRIN” dan “*Memorie Van Toelichting*” maka dalam “TURUT SERTA” atau “*Medeplegen*” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan, yang mana dalam hal terjadinya “Turut Serta” terdapat 3 (tiga) kemungkinan yaitu sebagai berikut:

- Masing-masing memenuhi semua unsur dalam suatu rumusan delik;
- Hanya salah satu saja yang memenuhi rumusan delik, sedangkan yang lain tidak;
- Tidak seorangpun yang memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, namun perbuatan mereka Bersama-sama membuat terwujudnya delik tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian walaupun dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa Sardi dan juga Terdakwa Gilang tidak melakukan perbuatan fisik secara langsung dalam bentuk Penganiayaan terhadap Saksi Korban, namun sebagaimana telah dijelaskan di atas, dengan adanya kesadaran Para Terdakwa tersebut bahwa mereka satu sama lain akan bekerja sama untuk melakukan suatu tindak pidana dari awal mula perencanaan hingga selesainya delik tersebut, maka baik Para Terdakwa yang secara langsung melakukan Penganiayaan terhadap Korban ataupun Terdakwa Sardi dan Terdakwa Gilang yang tidak melakukan Penganiayaan secara langsung, tetaplah dikenakan sebagai Pelaku (pleger) dalam peristiwa pidana tersebut dalam kualifikasi Penyertaan yaitu “Turut Serta Melakukan” Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**Turut Serta Melakukan**” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter ZI warna merah putih tanpa plat, terdapat stiker angka 56 (lima puluh enam) dan tulisan MUH. RAFLI pada bagian kap depan dan bagian cap leher motor;
- b. 1 (satu) bilah parang bergaris tengah dengan panjang dari ujung ke ujung sekira 68 (enam puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu;
- c. 1 (satu) bilah parang dengan panjang dari ujung ke ujung sekira 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu serta memiliki sarung terbuat dari kayu yang terikat dengan tali sepatu warna biru gelap;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter ZI warna biru hitam tanpa plat, terdapat tulisan ZI berwarna putih pada kap sebelah kiri dan kanan;
- e. 1 (satu) batang kayu berbentuk balok warna merah dengan panjang sekira 98 (Sembilan puluh delapan) centimeter dengan tebal sekira 2 (dua) centimeter;
- f. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa plat, kaca spion sebelah kiri pecah;
- g. 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak putih merk gajah duduk bercak darah;
- h. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru dan warna kuning pada bagian leher, terdapat tulisan indomaret pada bagian depan;
- i. 1 (satu) lembar celana kaos pendek warna hitam bergaris hijau, pada bagian depan tertulis angka 12 (dua belas).

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, yang maka untuk lengkapnya akan dituangkan dalam amar Putusan ini;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa Meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Korban Luka Berat sehingga harus menjalani perawatan selama 4 minggu;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN, Terdakwa II AMRAN Alias TATO Bin HERMAN R, Terdakwa III DIKI Bin RAMADHAN, dan Terdakwa IV IKRAM Alias KIRAN Bin PAISAL** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat**" sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bergaris tengah dengan panjang dari ujung ke ujung sektar 68 (enam puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang dari ujung ke ujung sekira 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu serta memiliki sarung terbuat dari kayu yang terikat dengan tali sepatu warna biru gelap;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu berbentuk balok warna merah dengan panjang sekira 98 (Sembilan puluh delapan) centimeter dengan tebal sekira 2 (dua) centimeter;
- 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak putih merk gajah duduk bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru dan warna kuning pada bagian leher, terdapat tulisan indomaret pada bagian depan;
- 1 (satu) lembar celana kaos pendek warna hitam bergaris hijau, pada bagian depan tertulis angka 12 (dua belas).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter ZI warna merah putih tanpa plat, terdapat stiker angka 56 (lima puluh enam) dan tulisan MUH. RAFLI pada bagian kap depan dan bagian cap leher motor;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUH. RAFLI Alias PINDONG Bin RAHMAN melalui Sdr. WAHYUDDIN.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter ZI warna biru hitam tanpa plat, terdapat tulisan ZI berwarna putih pada kap sebelah kiri dan kanan;

Dikembalikan Kepada Saksi SARDI Alias CIBO Bin RUSLI Melalui Sdr. RISAL.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa plat, kaca spion sebelah kiri pecah;

Dikembalikan kepada Terdakwa IKRAM Alias KIRAN Bin PAISAL melalui Sdr. YOSI

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin tanggal 22 November 2021 oleh kami, Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H., Leonardus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Alensi Kusuma Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Hidayat, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Leonardus, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardianto, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37